



## **PENYULUHN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN DAERAH DI DESA JURIT KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

### *REFERENCE OF THE LAW ON THE APPLICATION OF LAW IN THE TERRITORY OF JURIT-PRINGGASELA IN THE EAST LOMBOK*

#### **Minollah**

Universitas Mataram

Email : [minollah@unram.ac.id](mailto:minollah@unram.ac.id)

#### **Galang Asmara**

Universitas Mataram

Email : [galangasmara@unram.ac.id](mailto:galangasmara@unram.ac.id)

#### **Kaharudin**

Universitas Mataram

Email : [kaharudin@unram.ac.id](mailto:kaharudin@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pajak daerah, tujuan dan fungsinya serta penegakan hukumnya. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah kepada seluruh peserta (masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan desa). Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan tanggapan maupun pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh tim penyuluh. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum ini maka dapat disimpulkan bahwa perhatian masyarakat terhadap materi penyuluhan cukup besar terlihat dari adanya antusiasme yang tinggi dengan diajukannya berbagai pertanyaan kepada tim penyuluh dan mengemukakan apa yang terjadi dalam praktek selama ini dalam masyarakat. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan dalam bentuk penyuluhan hukum guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum sehingga pada akhirnya dapat diharapkan ada kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

***Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pajak Daerah, Masyarakat***

#### **Abstract**

*The purpose of this legislation is to provide knowledge and understanding to the public about the local tax, its purpose and function, as well as its law enforcement. The law enforcement activity was conducted in the form of a lecture for all participants. (masyarakat, dan penyelenggara pemerintahan desa). Subsequently, the participants were given the opportunity to submit responses and questions, which were then answered by the team. From the results of the evaluation of the implementation of this law, it can be concluded that the public's attention to the material*

*of the law has been shown by a high level of enthusiasm by asking various questions to the law enforcement team and presenting what is happening in practice during this time in society. As for the recommendation that can be given, it is necessary to hold continuous dedication to the public in the form of law enactment in order to improve public knowledge and understanding of the law so that, in the end, there can be expected public awareness and obedience to the law.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Local Taxation, Society*

## A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan negara baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk desa namun dalam pemungutannya hendaknya harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".<sup>1</sup> Ketentuan tersebut memberitahukan/memerintahkan kepada penyelenggara negara bahwa setiap pemungutan pajak harus didasarkan pada suatu aturan.

Rochmat Soemitro, menyatakan: "Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak."<sup>2</sup> "Pajak menggambarkan keputusan negara sehubungan dengan manfaat apa yang akan diterima secara kolektif dan apa yang harus dibayarkan secara individu."<sup>3</sup>

Menurut Y. Sri Pujiatmoko ada beberapa ciri atau karakteristik pajak, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen prestasi* yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*;
- e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat memasukkan dana dari rakyat kedalam Kas Negara (fungsi *budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

Menurut Oyok Abuyamin:<sup>5</sup>

*"Berdasarkan lembaga/wewenang pemungutan pajak digolongkan menjadi dua, yaitu: a. Pajak Pusat/Pajak Negara, sebagai sumber utama penerimaan APBN dipungut/dikelola oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun biaya pembangunan. Contoh: PPN/Ppn Bm, PPh. b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan*

1 Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1 (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 1.

3 Widi Widodo dan Dedy Djefris, Tax Payer's Right's Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 40.

4 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hlm. 4.

5 Oyok Bunyamin, Perpajakan Pusat & Daerah Dilengkapi dengan Uraian Undang-undang Terbaru: UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Ppn BM, (Bandung: Humaniora, 2010), hlm. 17.

*hasil penerimaannya sebagai sumber dana utama APBD digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dll.”*

Dalam pengertian pajak di atas terkandung makna bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk membiayai keperluan negara dan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilihat melalui pendekatan ekonomi makro, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi negara, yang penggunaannya meliputi:<sup>6</sup>

- “1. Pembayaran gaji pegawai negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;
2. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi;
3. Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu menyatakan:<sup>7</sup>

*“Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa hanya untuk kesenangan penguasa semata, melayani penguasa (service for the lord) dan juga hanya untuk kepentingan perluasan daerah kekuasaan, lambat laun mengalami perubahan. Masalah hak asasi manusia kemudian lebih dikedepankan. Piagam Magna Charta di Inggris menjadi tonggak hak asasi manusia. Pernyataan dalam piagam tersebut salah satunya adalah “... Taxes should not be imposed without the consent of the Common Council of the realm.”*

Kini pemungutan pajak bukan lagi sebagai sarana untuk perluasan kekuasaan, atau untuk menindas rakyat tetapi pajak dipungut dari rakyat dan akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk yang lain seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sesuai dengan fungsi pajak, yaitu:<sup>8</sup>

*“Fungsi budgetair, yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam Kas Negara, dan fungsi mengatur atau nonbudgeter/nonfiskal dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (Fungsi Budgetair) dan pajak berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang ekonomi sosial (fungsi Regulierend).”*

Dalam kenyataan di masyarakat secara umum, banyak orang menghindarkan diri dari pengenaan pajak karena dilihat dari pendekatan ekonomi mikro pajak mengurangi pendapatan seseorang. Dengan tidak terpenuhinya kewajiban pajak maka akan mempengaruhi anggaran penerimaan negara atau daerah yang sudah ditargetkan dan hal ini tentu akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan

<sup>6</sup> Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Brosur, Lebih Dekat Dengan Pajak, Anak Muda Ngerti Pajak, Tanpa Tahun, hlm 1.

<sup>7</sup> Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (konsep, Teori dan isu)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 55.

<sup>8</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi ketiga (Bandung: PT. Eresco, 1991), hlm. 204.

bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan untuk menjamin terlaksananya aturan perpajakan dimaksud pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Kenyataan yang ada pelaksanaan penegakan hukum dibidang perpajakan secara umum tidak semudah yang diharapkan. **Sondang Edward Situngkir** dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah dalam realitanya masih belum maksimal. dikarenakan keterbatasan personil dari petugas Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan luasnya wilayah Kabupaten/Kota sehingga sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah.<sup>9</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh **Junarto Lindo**: Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, seperti ketentuan yang berlaku, aparat pengawas, aparat penegak hukum, anggota masyarakat yang terkait, system penegakan, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Faktor-faktor tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam menyelesaikan penegakan hukum.<sup>10</sup> Terkait dengan penegakan hukum **Abdul Waid** menyatakan: “Konsistensi penegakan hukum pajak merupakan cara agar ketentuan hukum perpajakan benar-benar diaati oleh wajib pajak”<sup>11</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum dibidang perpajakan
2. Bagaimanakah pelaksanaan Penegakan Hukum bidang perpajakan Daerah di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pajak Daerah**

Istilah pajak merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu *tax, fiscal* (Inggris),<sup>1212</sup> *belasting* (Belanda),<sup>1313</sup> *steuer* (Jerman).<sup>1414</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pajak diartikan “sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya”<sup>15</sup>

Menurut PJA Adriani, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah

9 Sondang Edward Situngkir, Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kota Pontianak), Dalam NESTOR, Tanjung Pura Journal of Law Vol. 4 No. 4 (2017). hlm. 16.

10 Juniarto Lindo, Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. Dalam Lex Administrasi. Vol. III/No. 8/Okttober/2015

11 Abdul Waid, Penegakan Hukum Pajak Untuk Menegakkan Ketahanan Ekonomi Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19, Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol: 3. No. 2, Juni 2020. hlm. 91

12 John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, ), hlm. 580.

13 Wojowasito S, *Kamus Umum Belanda*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 65.

14 Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 31.

15 Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1995), hlm. 812

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal *tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan:<sup>18</sup>

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah “obyek pajak sulit untuk dipindahkan, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak atas pengambilan sarang burung walet.
4. Potensi pajak memadai
5. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat.

Untuk menghindarkan beban masyarakat yang berlebihan untuk memikul pajak perlu dihindarkan terjadinya pajak ganda (*double tax*), dicontohkan pajak ganda antara lain pajak atas produksi rokok dan pajak atas produksi minuman keras karena kedua obyek pajak tersebut merupakan obyek cukai yang lebih layah dipungut oleh pemerintah pusat karena dampak dari pungutan ini tidak dapat dilokalisasi.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.”

Menurut Kristiadi<sup>20</sup>, pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat
- b. Sederhana dan tidak banyak jenisnya
- c. Biaya administrasinya rendah
- d. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat

<sup>16</sup> Santoso Brotodiharjo R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Edisi Ketiga) (Bandung : PT. Eresco), 1991, hlm. 2.

<sup>17</sup> Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 9.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>19</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pedoman Nasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta : 2007), hlm. 17.

<sup>20</sup> Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, *Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, 2005. hlm. 25.

- e. Kurang dipengaruhi oleh “*business cycle*” tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran.
- f. Beban pajak relatif seimbang dan “*tax base*” yang sama diterapkan secara nasional.”  
Jika ada pajak daerah yang akan dikenakan tidak memenuhi satu saja dari rambu di atas, maka seyogyanya dipertimbangkan untuk dibatalkan pengesahannya. “Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya”.<sup>21</sup>

Teori mengenai struktur pajak yang ideal dikemukakan oleh *the wealth of nation* sebagai berikut:<sup>22</sup>

- “1. Hasil penerimaan pajak haruslah: (1) relatif cukup besar/signifikan terhadap pengeluaran yang akan dibiayai; (2) stabil dan dapat diramalkan; (3) otomatis mengikuti perkembangan variabel-variabel makro seperti pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi; dan (4) lebih besar daripada biaya pungut.
2. Tidak menimbulkan distorsi yang berlebihan terhadap perekonomian. Distorsi yang dimaksud dapat berupa disintensif terhadap kreativitas masyarakat yang positif dan produktivitas masyarakat maupun berupa penghambatan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dan jasa serta antar daerah.
3. Berkeadilan, yaitu beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
4. Sejalan dengan kemampuan administrasi. Dalam kenyataannya terdapat pungutan pajak yang sulit dilakukan, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan-penyederhanaan dalam pemungutan pajak.
5. Dapat diterima secara politis, yaitu terbangun kesepakatan antara pemerintah sebagai pihak pemungut dengan masyarakat sebagai pihak yang dikenakan pungutan atas suatu pajak. Untuk mencapai kesepakatan politis diperlukan kejelasan mengenai obyek pajak, subyek pajak, tujuan, dan mekanisme pembayaran serta pengadministrasian perpajakan.
6. Sesuai sebagai pajak daerah. Kesesuaian sebagai pajak daerah dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu, pertama, pajak-pajak yang utamanya ditujukan sebagai alat stabilisasi perekonomian dan memperbaiki distribusi pendapatan, sebaiknya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, baik dalam penentuan basis, pentarifan, maupun pengadministrasian. Kedua, basis pajak yang mempunyai tingkat mobilitas tinggi (*mobile*) sebaiknya tidak diserahkan kepada daerah, Ketiga, pajak daerah seyogyanya tidak boleh dibebankan kepada mereka yang bukan penduduk daerah bersangkutan, dan Keempat, tuntutan administrasi dari pajak yang diserahkan kepada daerah seyogyanya disesuaikan dengan kapasitas administrasi aparat dan sumber daya yang ada di daerah.”

## 2. Penagihan Pajak

Di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) dinyatakan Bahwa:

21 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya, Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia, 2010) hlm. 223.

22 Kanneth Davey, Ibid.

*Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.*

Penagihan meliputi antara lain perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita lelang, sandera, kompensasi pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, Surat Keterangan Fiskal, pencegahan daluwarsa, Surat keterangan Hipotik dan lain sebagainya.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya diterbitkan apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam bidang administrasi perpajakan penagihan pajak dapat dikategorikan dalam dua bentuk penagihan, yaitu:

a. Penagihan pasif.

ialah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pencatatan, pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

b. Penagihan aktif

ialah penagihan yang didasarkan pada STP/SKP/SKPT) di mana undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari saat STP/SKP/SKPT diterbitkan. Sebelum tanggal jatuh tempo, Fiskus dapat melakukan Penagihan Aktif Persuasif di mana kantor Pelayanan Pajak menghimbau kepada Wajib pajak agar dilakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

Jadi dalam penagihan pasif, Fiskus hanya menunggu aktivitas dari para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sedangkan dalam penagihan aktif Fiskus melakukan aktivitas agar Wajib Pajak segera melunasi kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya.

### **3. Penegakan Hukum**

Beberapa pengertian penegakan hukum, sebagai berikut:

- Muladi

*“Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut”.*

- Andi Hamzah

*“Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu bersangkutan dengan hukum pidana saja”.*

- Black’s law dictionary (Bryn A. Garner (eds),

*“Penegakan hukum (law enforcement/rechsthandhaving) adalah, the detection and punishment of violation of the law. This term is not limited to the enforcement of Criminals law. (Penegakan hukum dimaksud tidak hanya terbatas pada penegakan hukum pidana saja, akan tetapi dalam arti yang luas yaitu deteksi dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran hukum”.*

- Soerjono Soekanto

*“Penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai-nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”) , memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup”.*

- Satjipto Raharjo,

*“penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.*

Jimly Asshiddiqie berpendapat: Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup> Dan Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu:<sup>24</sup>

- Penegakan hukum administrasi
- Penegakan hukum pidana.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat sarana hukum untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan tercapainya ketaatan dan kepatuhan atas hukum yang telah ditetapkan.

Secara konkret Penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal

### **Instrumen Penegakan Hukum**

Masalah penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan masalah yang rumit. Bila melihat pada unsur-unsur sistem, maka ditemui sejumlah faktor yang berpengaruh, seperti: “Isi peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas pendukung, kelompok kepentingan dalam masyarakat, dan terakhir yang tidak kalah penting adalah budaya hukum”.

Ten Berge yang menyebutkan bahwa: “instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah refresif untuk memaksakan kepatuhan”.

### **Pengawasan**

Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”, Hasil pengawasan harus menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apa sebab-sebabnya. Sedangkan

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 19 November 2020.

<sup>24</sup> Ortax, *Media Perpajakan Di Indonesia*, 1 November 2021

Muhsan menyatakan: Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas secara *de facto*

Sanksi

1. Pidana
2. Administrasi (denda, Bunga, kenaikan)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

- a. faktor hukumnya sendiri;
- b. faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya.

Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.

b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan.

Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor yang dipilih.

c. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.

d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

J.B.J.M. ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi).
- b. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal).
- c. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan).
- d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum).

Buku Reformasi Hukum di Indonesia, menyimpulkan hasil penelitian tentang penegakan hukum di Indonesia menyatakan antara lain:

- a. Kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukum;
- b. Tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan;
- c. Management pengadilan sangat tidak efektif (maksudnya : mekanisme pengawasan);
- d. Peranan yang dominan dari eksekutif membawa pengaruh yang tidak sehat terhadap pengadilan (Peradilan yang tidak independent, karena dualisme kekuasaan kehakiman);
- e. Penegakan hukum yang berbaupraktek korupsi, dan keberpihakanya yang menguntungkan pemerintah.

*Diagnostik Assesment of Legal Development in Indonesia, 1999*, World Bank Project, Pengadilan Tinggi Siber Konsultan (Reformasi Hukum di Indonesia) yang disusun oleh Kantor Konsultan Hukum A.B.N.R).

Dalam menegakan hukum di bidang perpajakan, pemerintah melakukan pembenahan pada poin peraturan yang membahas tentang penegakan hukum perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Fungsi dari penegakan hukum di bidang perpajakan ini selain untuk meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus juga untuk pengamanan penerimaan pajak dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara”<sup>25</sup> Melihat dari sudut pandang yang lain *Paras Pendeta Iditara* menyatakan: Sebagian besar undang-undang yang disahkan oleh pemerintah untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada pejabat pajak untuk korupsi dan pemerasan untuk memperkaya dirinya dan rekan-rekannya. Karena itulah penegakan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum yang sesuai dengan tujuan negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyat melalui pajak.<sup>26</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Pajak sebagai Sumber Pembiayaan: Pajak memiliki peran penting dalam membiayai keperluan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang.

Fungsi dan Karakteristik Pajak: Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara (fungsi budgetair), tetapi juga memiliki fungsi mengatur dalam rangka mencapai tujuan ekonomi sosial (fungsi regulering). Karakteristik pajak antara lain dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa ada pertukaran langsung, dan dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun penting, penegakan hukum di bidang perpajakan di tingkat daerah masih menghadapi tantangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan personil dan wilayah yang luas, serta berbagai faktor lain seperti budaya hukum dan peraturan yang berlaku. Konsistensi dalam penegakan hukum perpajakan menjadi kunci agar ketentuan hukum dapat dijalankan secara efektif oleh wajib pajak.

Implementasi penegakan hukum perpajakan di tingkat daerah, seperti yang terlihat di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses ini. Tantangan seperti ketersediaan personil, sistem penegakan yang belum optimal, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, untuk memastikan pemungutan pajak yang adil dan efektif, serta penegakan hukum yang konsisten dan efisien, diperlukan upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem administrasi perpajakan dan penegakan hukumnya. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dalam hal ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Waid, 2020, Penegakan Hukum Pajak Untuk Menegakkan Ketahanan Ekonomi

<sup>25</sup> Ortax, Media Perpajakan Di Indonesia, 1 November 2021

<sup>26</sup> Paras Pendeta Iditara, Implementasi Penegakan Hukum Dalam Hukum Pajak (Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perpajakan, Researchgate.net

Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19, Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol: 3. No. 2, Juni 2020.

- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, 2005 Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta,.
- Chidir Ali, 1993, Hukum Pajak Elementer, (Bandung: Eresco,).
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2007, Pedoman Nasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ( Jakarta :).
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Brosur, Lebih Dekat Dengan Pajak, Anak Muda Ngerti Pajak, Tanpa Tahun
- Jimly Asshiddiqie, 2020, Penegakan Hukum, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 19 November.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Juniarto Lindo, Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. Dalam Lex Administrasi. Vol. III/No. 8/Oktober/2015
- Ortax, 2021, Media Perpajakan Di Indonesia, 1 November 2021
- Oyok Bunyamin, Perpajakan Pusat & Daerah Dilengkapi dengan Uraian Undang-undang Terbaru: UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM, (Bandung: Humaniora, 2010)
- Paras Pendeta Iditara, Implementasi Penegakan Hukum Dalam Hukum Pajak (Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perpajakan, Researchgate.net
- Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi ketiga (Bandung: PT. Eresco, 1991),.
- Rochmat Soemitro, 1986, Asas dan Dasar Perpajakan 1 (Bandung: Eresco, 1986)
- Rochmat Soemitro, 1991, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, (Bandung: Eresco)
- Santoso Brotodiharjo R, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Edisi Ketiga) (Bandung: PT. Eresco)
- Sondang Edward Situngkir, 2017, Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kota Pontianak), Dalam NESTOR, Tanjung Pura Journal of Law Vol. 4 No. 4 (2017)
- Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan (konsep, Teori dan isu), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1995)
- Utang Rosidin, 2010, Otonomi Daerah dan Desentralisasi dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya, Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia)
- Widi Widodo dan Dedy Djefris, 2008, Tax Payer's Right's Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak, (Bandung : Alfabeta, )
- Wojowasito S, 2001, Kamus Umum Belanda, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve).
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru, (Yogyakarta: Penerbit Andi).